



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
DAN  
HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN  
TENTANG  
SINERGITAS PENYELENGGARAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
AGAMA KRISTEN PROTESTAN PADA KEGIATAN KEPEMUDAAN DAN  
KEOLAHRAGAAN**

**NOMOR : HK.03.00/5.17.1/V/2024**

**NOMOR : 589/L19/V/2024**

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (17-05-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARIO BIMO NANDITO** : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2023 tentang tentang Pengangkatan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Gerbang Pemuda Nomor 3, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **ROBINSON BUTARBUTAR** : Ephorus Huria Kristen Batak Protestan, berdasarkan Surat Keputusan Ketetapan Huria Kristen Batak Protestan Nomor 01/Pdt/SK/12/2020 tentang Pengangkatan Ephorus Huria Kristen Batak Protestan, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Huria Kristen Batak Protestan, berkedudukan di Jl. Putri Lopian, Pearaja Tarutung, Hutatoruan IX, Kec. Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan untuk masing-masing disebut PIHAK dengan ini terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- b. PIHAK KEDUA adalah lembaga keagamaan berbentuk gereja yang beraliran Kristen Protestan, yang mempunyai tugas membimbing umatnya kepada Tuhan, yaitu pemuda yang berspiritualitas, mandiri, berintegritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika, serta bertugas untuk memajukan wawasan, kompetensi, dan keolahragaan pemuda.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
5. Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 Setelah Amandemen Ketiga, Bab IV Tata Laksana Pasal 10 tentang Hatopan (HKBP Umum); dan
6. Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 Setelah Amandemen Ketiga, Bab IV Tata Laksana Pasal 11 tentang Yang Melayani Hatopan.

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Pembinaan Dan Pengembangan Agama Kristen Protestan Pada Kegiatan Kepemudaan Dan Keolahragaan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemberdayaan dan pengembangan pemuda, serta pembudayaan olahraga dan pembinaan prestasi olahraga;
- b. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan kegiatan keagamaan Kristen Protestan bagi PIHAK KESATU;
- c. penyelenggaraan seminar dan pelatihan bagi PARA PIHAK;
- d. pengembangan pusat pemberdayaan pemuda;
- e. pemanfaatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana PARA PIHAK; dan
- g. pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 5  
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai ketentuan masing-masing PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat dan pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan korespondensi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Gedung Grha Pemuda

Telepon : Jl. Gerbang Pemuda No.3 Senayan, Jakarta Pusat.

Email : (021) 1500-928

[kerjasama@kemenpora.go.id](mailto:kerjasama@kemenpora.go.id)

b. PIHAK KEDUA

HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)

Jabatan : Sekretaris Jenderal Huria Kristen Batak Protestan

Alamat : Kantor Pusat HKPB

Jl. Putri Lopian, Pearaja Tarutung, Hutatoruan IX, Kec. Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Telepon : (0623) 21707

(0633) 322292

Email : [hkbppusat@gmail.com](mailto:hkbppusat@gmail.com)

(2) Pergantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.

(3) Pergantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

**Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9  
KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang PARA PIHAK sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 10  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU,**



**ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO**

**PIHAK KEDUA,**



**ROBINSON BUTARBUTAR**

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	